



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PEMBATASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LOMBOK BARAT TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;



tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor : 60/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PEMBATASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018.

KEDUA : Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 14 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

SUHAIMI SYAMSURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubbag Hukum




Muhtar Rosyidi

LAMPIRAN SALINAN  
Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Barat  
Nomor : 18/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/II/2018  
Tentang  
Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati  
Lombok Barat Tahun 2018

**PEMBATASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LOMBOK BARAT TAHUN 2018**

NO	KEGIATAN	RINCIAN				SBD	JUMLAH
		FREKWENSI	X	PESERTA	X		
1	Rapat Umum	1	x	15,000	x	35,000	Rp. 525,000,000
2	Pertemuan Terbatas :						
	Tingka Provinsi	-	x	-	x	-	Rp. -
	Tingkat Kabupaten	110	x	1,000	x	35,000	Rp. 3,850,000,000
3	Tatap Muka	110	x	500	x	35,000	Rp. 1,925,000,000
4	Bahan Kampanye :						
a.	Selebaran	156,003	x			400	Rp. 62,401,200
b.	Brosur	156,003	x			4,500	Rp. 702,013,500
c.	Pamflet	156,003	x			15,950	Rp. 2,488,247,850
d.	Poster	156,003	x			11,225	Rp. 1,751,133,675
e.	Bahan Kampanye lain: (Pakaian, Penutup Kepala, Alat Minum, Kalender, Kartu Nama, PIN, Alat Tulis, Payung dan Stiker)	9	x	15,000	x	35,000	Rp. 4,725,000,000
5	APK :						
	Baliho	150%	x	23	x	600,000	Rp. 13,800,000
	Umbul-umbul	150%	x	450	x	200,000	Rp. 90,000,000
	Spanduk	150%	x	1,098	x	200,000	Rp. 219,600,000
6	Kegiatan lain :						
a.	Kegiatan Kebudayaan	1	x	1,000	x	35,000	Rp. 35,000,000
b.	Kegiatan Olah Raga						
	- Penyelenggaraan	1	x	1,000	x	35,000	Rp. 35,000,000
	- Hadiah	1	x		x	1,000,000	Rp. 1,000,000
c.	Kegiatann Sosial	1	x	1,000	x	35,000	Rp. 35,000,000
7	Jasa Menejemen/ Konsultan	10	x		x	200,000,000	Rp. 2,000,000,000
<b>TOTAL JUMLAH</b>							<b>Rp. 18,458,196,225</b>

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Barat  
Kantorbag Hukum  
  
(Muhtar Rosyidi, SH)

Gerung, 14 Februari 2018  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lombok Barat

ttd

SUHAIMI SYAMSURI